**RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA:**

**MEMBEDAH** **TAHAPAN FORMULASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Bambang Prayitno** **S362108010**

**Prabowo Setyo Aji S362108038**

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

***Abstract***

*he book by Kristian Dey Ravena in 2017 entitled "Criminal Policy" in Chapter 10 (ten) regarding the Scope and Stages of Criminal Law Policy. Stages of Functionalization The prevention and control of crime by means of criminal law or penal policy or penal law enforcement policy consists of the formalization stage, the application stage, and the execution stage. This research method uses a normative juridical approach. This study discusses the scope and stages of criminal law policies as well as the stages of formulation of the Information and Electronic Transaction Law. The results of research, prevention and control of crime by means of criminal law or penal policy or penal law enforcement policy, its functionalization or operation can be carried out through several stages, including: formulation stage, application stage, and execution stage. In addition, the author of the book added that there is 1 (one) more stage, namely the evaluation stage. The formation and application of the ITE Law is a manifestation of crime prevention and control by means of criminal law or penal policy or penal law enforcement policy, its functionalization or operation has been carried out according to the stages of formulation, application, and execution including the evaluation stage.*

***Keyword:*** *Stages of Functionalization, Criminal Law, Information Law and Electronic Transactions.*

**Abstrak**

Buku karangan Kristian Dey Ravena tahun 2017 yang berjudul “***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy*)”** pada Bab 10 (sepuluh) mengenai Ruang Lingkup dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana. Tahapan Fungsionalisasi Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*” terdiri dari tahap formalisasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini membahas ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana serta tahapan formulasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Selain itu, penulis buku menambahkan ada 1 (satu) tahapan lagi yaitu tahap evaluasi. Pembentukan dan penerapan UU ITE merupakan perwujudan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya telah dilakukan sesuai tahapan Formulasi, aplikasi, dan eksekusi termasuk tahap evaluasi.

**Kata kunci:** Tahapan Fungsionalisasi, Hukum Pidana, Undang-Undnag Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **Pendahuluan**
2. **Latar belakang**

Buku karangan Kristian Dey Ravena tahun 2017 yang berjudul “***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy*)”** pada Bab 10 (sepuluh) mengenai Ruang Lingkup dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana yang pada pokoknya membahas Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

Terkait ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana, penulis tertarik untuk meneliti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat sejarah pengundangan Undang-Undang ini cukup panjang bahkan hingga saat ini telah mengalami perubahan dan beberapa kali permohonan Uji Materiil terhadap beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terdapat pasal yang dianggap mengkriminalisasi masyarakat.

Data Amnesti International Indonesia mencatat, sampai bulan Maret 2021 setidaknya ada 15 kasus dan 18 korban dari UU ITE terkait kebebasan berekspresi. Pada tahun 2019, terdapat 24 pemidanaan terhadap netizen dan di tahun 2020 terdapat 84 kasus pemidanaan.[[1]](#footnote-1)

Berbagai pihak turut mendorong agar Pemerintah dan DPR melakukan revisi kembali terhadap pasal-pasal yang yang dianggap kontroversi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI menyusun Keputusan Bersama Nomor:229 Tahun 2021, Nomor: 154 Tahun 2021, Nomor: KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain?

1. Apa saja ruang Lingkup dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Politik Kriminal?
2. Bagaimana Tahapan Kebijakan Hukum Pidana kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Eletronik?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji ruang Lingkup Dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Politik Kriminal.
2. Untuk menganalisa Tahapan Kebijakan Hukum Pidana kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Eletronik
3. **Metode Penelitian**

Sistem penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari data sekunder bersumber dari kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kulaitatif yang pokok bahasannya akhirnya menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif.

1. **Hasil Pembahasan**
2. **Ruang Lingkup dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana**

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif atau Kebijakan Formulasi/ *Legislative Policy*)**

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatau yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.(Barda Nawawi loc.cit).

H.L. Packer memberikan pendapat bahwa kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan (sentencing policy). Kebijakan pemidanaan ini merupakan salah satu masalah kontrovesrial saat ini dalam hukum pidana.

Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal:

1. Perumusan tindak pidana (*criminal act*)

Ada beberapa isitilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “delik (*delict*)” atau *strafbaarfeit*”. Dari keempat istilah tersbeut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan (dan mulai digunakan secara konsisten) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakuknya dapat dikenai hukuman pidana. Dengan demikian, dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*) Namun demikian, dalam perkembangannya muncul subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan memperatnggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni korporasi.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (criminal act), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

1. Perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibilitty atau criminal liability*)

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana didasarkan pada asas atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. (asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau asas *geen straft zonder schuld*).

1. Perumusan sanksi (*sanction*) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan sanksinya yang keras berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi iti pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terdekat.

Menurut Alf Ross, concept of punishment atau konsep penjatuhan pidana bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicing suffering upon the person upon whom it is imposed*)
2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment ia an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Terkait dengan sanksi pidana bersifat restoratif (pemulihan), sanksi pidana semacam ini berasal dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memandang tindak pidana bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara melainkan memandang tindak pidana sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Oleh karenanya, titik perhatian bukan berada pada bagaimana hukum negara harus ditegakkan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku melainkan berfokus pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa mendatang. Penyelesaian tindak pidana dalam konsep restorative justice harus diselesaikan secara adil dan seimbang melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalan.

1. **Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisi atau *Yudicial Policy*)**

Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*” yang terintegrasi.

1. **Tahap Eksekusi**

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy.*

Selanjutnya, pada bagian ini kiranya perlu ditambahkan bahwa tahap-tahap konkretisasi atau fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari beberapa tahap:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pidana.
4. Tahap evaluasi yaitu tahap penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari mulai tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan kepada mahkamah konstitusi dengan alat ukur Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Apabila pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sebagai sistem pemidanaan maka pada haikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Dalam arti sempit atau formal penjatuhan pidana berarti kewenangan untuk menjatuhkan sanksi menurut undang-undang adalah hakim. Apabila dilihat dalam arti luas atau materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Penerapan kebijakan penegakan hukum pidana melalui tahapan/proses:

1. Kewenangan penyidikan
2. Kewenangan penuntutan
3. Kewenangan pemidanaan
4. Kewenangan pelaksanaan atau eksekusi pidana

Keempat tahap merupakan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu, keseluruhan sistem atau proses atau kewenangan penegakan hukum pidana itu pun harus terwujud dalam suatu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Menurut pandangan Mardjono Reksodiputro, asas-asas hukum pidana yang patut diperhatikan untuk perumusan hukum pidana antara lain:

1. Asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleg perbuatan tersebut dapat mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya merupakan public issues
2. Asas toleransi terhadap perbuatan tersbeut. Penilaian terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan adanya atau tidak adanya toleransi, toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu.
3. Asas subsidiaritas, sebelum tindak pidana, maka perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersbeut masih dapat dilindungi dengan cara lain “ultimum remidium”
4. Asas proporsionalitas menggambarkan harus adanya keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi dan dengan reaksi atau sanksi pidanay yang diberikan
5. Asas legalitas
6. Asas penggunaan secara praktis dan efektivitasnya ini berkaitan kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum. [[2]](#footnote-2)
7. **Permasalahan Penerapan UU ITE**
8. **Sejarah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Wacana revisi UU ITE mengemuka kedua kalinya ketika Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mengkritik pada saat rapat internal TNI/POLRI. Presiden Jokowi berpandangan bahwa UU ITE bisa direvisi apabila undang-undang tidak meberikan keadilan kepada masyarakat dan adanya pasal karet.

Ironisnya, pada saat presiden Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritiknya justru berujung laporan polisi dengan dasar UU ITE. Adanya fenomena tersebut, mantan Wakil Presiden juga menyatakan keresahannya atas eksistensi UU ITE.

Awalnya gagasan pembentukan UU ITE sekitar awal tahun 2000 pada saat era Presiden Gusdur karena belum ada payung hukum terkait dunia maya dan cyber. Selanjutnya Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran masing-masing menyusun draft RUU cyberlaw.

Unpad dipimpin oleh Prof. Mieke Komar Kantaatmadja menyusun RUU cyberlaw sebagai payung hukum seluruh aturan teknologi informasi. RUU cyberlaw yang dikonsep Unpad bersifat umum dinamai RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mengatur perlindungan hak pribadi, *e-commerce*, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, HAKI, dan Tindak Pidana siber.

RUU cyberlaw versi UI di susun oleh Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) FH UI yang dipimpin Edmon Makarim. Draft RUU dinamai RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bersifat spesifik berkaitan dengan transaksi elektronik termasuk tanda tangan digital.

Pada tahun 2019, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu menyatakan bahwa gagasan UI dan Unpad selanjutnya digabung menjadi satu naskah RUU pada tahun 2003 di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan Syamsul Mu’arif dijabat oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Pada tahun 2005, kepemimpinan Presiden SBY membentuk panitia kerja yang beranggotakan 50 orang. Pembahasannya kurun waktu tahun 2005-2007 yang mana Kominfo dijabat Sofyan Djalil dan Mohammad Nuh.

Kominfo menyampaikan bahwa pembahsan RUU ITE menggunakan landasan teori sintesa/hybrid yang merupakan gabungan antara teori instrumental dan teori substansif. Dalam Teori instrumental, teknologi itu netral sedangkan teori substantif menyatakan teknologi tidak netral, sama halnya ketika seseorang menciptakan *smarphone* tapi kemudian didikte oleh *smartphone*.

Setelah pembahasan DPR berlangsung sejak 2003, akhirnya UU ITE disahkan oleh DPR pada 25 Maret 2008. Presiden SBY menandatanganinya pada 21 April 2008 dan diundangkan pada hari yang sama.

Bagian pertama UU ITE mengatur menegani persoalan *e-commerce* seperti *market place*, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma private dan *public key infrastructure*) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin, dan sidik jari). Pada bagian kedua UU ITE mengatur terkait tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian.

Pada sub bagian satu mengatur tentang konten ilegal seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong, penipuan online, judi online, pornografi dan pencemaran nama baik. Pada sub bagian kedua mengenai akses ilegal misalnya *hacking.* Subbagian tiga menagtur *illegal interception* seperti penyadapan dan sub bagian empat mengenai data *interference* misalnya gangguan/perusakan sisetm secara ilegal.

Ketika UU ITE telah disahkan dan diterapkan mendapat berbagai kritik karena adanya kriminalisasi tertuang dalam Pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian/SARA antara lain:

1. Pasal 27 ayat (3):

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

1. Pasal 28 ayat (2):

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Terkait Pasal pencemaran nama baik era Presiden Jokowi I, Rudiantara mengatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dihapus. Rudiantara mengusulkan adanya revisi sebagai jalan keluar supaya tidak terhadap korban salah penerapan pasal. Jalan keluar lainnya adalah melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar cermat dan berhati-hati dalam menerapkan pasal tersebut.

Pada tahun 2016, DPR bersama Kominfo melakukan revisi UU ITE dan disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Meskipun telah revisi, masih terdapat pasal-pasal karet. Kominfo menyatakan pasal-pasal dianggap karet sudah dibuat penegasan melalui lampiran.

Berdasarkan penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 7 (tujuh) dalam revisi UU ITE Tahun 2016 antara lain:

1. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 perubahan sebagai berikut:

* Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”;
* Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan
* Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.

1. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut:

* Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
* Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

1. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut:

* Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang;
* Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

1. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

* Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
* Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

1. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

* Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
* Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

1. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “*hak untuk dilupakan*” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

* Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
* Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

1. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

* Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informas Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
* Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.[[3]](#footnote-3)

1. **Cakupan Pengaturan UU ITE**

Dalam pembentukan setiap undang-undang pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dengan apa yang tercantum di dalam UU ITE, dijelaskan berbagai tujuan terhadap maksud dari pembentukannya. Dalam pasal 4 UU ITE dijelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelengara Teknologi Informasi.[[4]](#footnote-4)

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelengara inilah maka terbentukalah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi.

Dalam sebuah Undang-Undang pasti mempunyai cakupan materi yang menjelaskan sejauh apa aturan di dalamnya. Hal ini tentunya perlu dijelaskan dan perlu diketahui tentang materi apa yang dicakup dalam UU ITE yang merupakan cyberlaw pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang informasi dan transaksi teknologi.Materi UU ITE dapat dikelompokan menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (cybercrime). Dari pembagian besar tersebut hal ini dapat dilihat secara jelas dari struktur UU ITE itu sendiri, yaitu :[[5]](#footnote-5)

• BAB I : Ketentuan UMUM

• BAB II : Asas dan Tujuan

• BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik

• BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik

• BAB V : Transaksi Elektronik

• BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi

• BAB VII : Perbuatan Yang Dilarang

• BAB VIII : Penyelesaian Sengketa

• BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

• BAB X : Penyidikan

• BAB XI : Ketentuan Pidana

• BAB XII : Ketentuan Peralihan

• BAB XIII : Ketentuan Penutup

Selain semua materi yang dicakup di dalamnya, UU ITE juga memiliki ketentuan-ketentuan yang telah berlaku secara internasional. UU ITE merujuk ketentuan dan prinsip-prinsip yang merupakan regulasi internasional dan sudah banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia, ketentuanketentuan tersebut meliputi:

* *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce;*
* *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature;*
* *EU Directives on Electronic Commerce;*
* *EU Directives on Electronic Signature;dan*
* *Convention on Cybercrime;*

Salah satu instrumen internasional yang mengatur *cybercrimes* secara regional adalah Convention on Cybercrime. Konvensi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum dari negara-negara anggota, baik hukum materiil maupun hukum prosedural, termasuk pengaturan mengenai kerjasama internasional dalam menagani cybercrimes. Oleh karena itu, konvensi ini mengatur tiga bagian penting, seperti : beberapa definisi yang digunakan dalam konvensi; hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; serta kerjasama internasional. Materi yang ada dalam konvensi ini dijadikan acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana siber oleh negara-negara di dunia, termasuk diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.[[6]](#footnote-6)

1. **Permohonan Uji Materil Terhadap Pasal-Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal-pasal yang termuat dalam UU ITE dianggap membuka kriminalisasi, maka dari itu sebagian masyarakat mengajukan permohonan Uji Materil UU ITE ke Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. **Pencemaran Nama Baik**

Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE yang sering diajukan gugatan adalah terdapat pada dua kasus di awal UU ITE yaitu putusan Nomor: 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor: 2/PUU-VII/2009.

MK menolak permohonan pemohon pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan UUD 1945. MK berpandangan bahwa penghinaan di KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dunia maya karena adanya unsur di muka umum.

Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

1. **Penghinaan SARA**

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil yang diajukan Farhat Abbas Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Latar belakang Farhat mengajukan uji materil tersebut karena terjerat kasus penghinaan terhadap SARA melalui twitter kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. namun pada akhirnya, laporan tersebut telah dicabut karena pelapor dan pelaku telah berdamai.

Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa penyebaran informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan kebencian dan permusuhan bertentangan dengan jaminan dan penghormatan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebsan individu. Selain itu, bertentangan dengan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

1. **Tata Cara Intersepsi**

Terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. "Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya”. Majelis menyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat, penyadapan harus diatur oleh Undang-Undang.

1. **Papa Minta Saham**

Permohonan uji materil lain adalah dalam skandal "Papa Minta Saham" atau Kasus PT Freeport Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengajukan permohonan uji materi atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang Undang KPK. Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE.

Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK terkait alat bukti elektronik yang sah dan menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman.

MK berpandangan bahwa ketentuan pasal 245 ayat 1 tidak bisa dipisahkan dengan isi pasal 245 ayat 3 UU MD3. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus.

Hal itu berarti pemanggilan anggota DPR yang terseret korupsi tidak perlu meminta izin dari Presiden. Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap 45 ayat 1 UU KPK. Pasal 245 ayat 1 UU MD3 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 3. Maka dalil pemohon sesungguhnya tidak terjadi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan..[[8]](#footnote-8)

1. **Pemberian Amnesti Oleh Presiden Kepada Pelaku Yang Terjerat UU ITE**

Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tidak hanya itu saja di luar KUHAP ada juga yang dapat dilakukan terdakwa bila Peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA) antara Lain Pengajuan Amnesti kepada Presiden yang dimana dasar hukumnya termuat dalam konstitusi UUD 1945 Yaitu pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.[[9]](#footnote-9)

Amnesti dan abolisi merupakan Hak prerogatif presiden sebagai kepala Negara dalam bidang yudikatif, amnesti dan abolisi juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar penghapus pemidanaan. Pada umumnya Mahfud MD menyatakan pemberian amnesti hanya dapat diberikan terhadap kasus-kasus politik, bersifat kolektif bukan kriminal biasa seperti tidak mengandung unsur politik maupun mengancam keamanan negara.Teori dasarnya diberikan sebelum orang diadili atau divonis, sedangkan jika sudah divonis wewenang presiden adalah memberikan grasi. dan adapun Pemberian Amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954.

Perjuangan Baiq Nuril, seorang tenaga honorer SMA 7 Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Permohonan Baiq mendapat dukungan dari parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan menyetujui amnesti atau peniadaan hukuman terhadap vonis yang menimpanya.[[10]](#footnote-10)

Adapun pertimbangan pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril bahwa pemberian amnesti dapat diterapkan dalam kasus Baiq Nuril. Hal tersebut merupakan hasil diskusi Menteri Hukum dan HAM dengan para pakara hukum serta akademisi beberapa perguruan tinggi. Meskipun pada prinspinya, pemberian amnestu hanya dapat diberikan terkait tahanan politik.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. Muslim ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Selanjutnya kepala sekolah mempolisikan Baiq Nuril sampai ke tingkat pengadilan.[[11]](#footnote-11)

Di pengadilan tingkat pertama Baiq dinyatakan bebas karena tidak terbukti atas dakwaan UU ITE. Jaksa mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi MA, menghukum Baiq selama 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Dalam putusannya, Baiq terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam permohonan peninjauan kembali, menolak permohonan PK Baiq Nuril.

Atas putusan PK itu, MA kembali dikritik sebagian kalangan masyarakat. Sejumlah pihak dan organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi untuk memberi amnesti kepada Baiq Nuril ketimbang grasi. Sebab, syarat mendapatkan grasi sangat terbatas yakni bagi terdakwa yang divonis minimal dua tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Baiq hanya 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Baiq Nuril bukan orang pertama kali sebagai korban pasal “karet” UU ITE. Sebelumnya, Prita Mulyasari, pasien rumah sakit swasta di Tangerang mendapat hukuman pidana karena mengeluhkan layanan RS tersebut melalui surat elektronik atau email kepada beberapa rekannya. Prita dijerat setelah satu tahun UU ITE mulai pertama kali diberlakukan.

Selain itu, Saiful Mahdi yang berprofesi sebagai dosen merupakan korban penerapan UU ITE. Saiful Mahdi mengajukan Amnesti kepada Presiden atas permasalahan yang menimpanya setelah mengkritik sistem rekruitmen CPNS di kampus Universitas Syiakh Kuala, Aceh. Saiful Mahdi di whatsapp grup kampus. Syaiful Mahdi menilai bahwa proses tes CPNS formasi dosen di Fakultas Teknik Unsyiah pada tahun 2019. Saiful Mahdi mengetahui terdapat berkas peserta yang diduga tidak memenuhi persayaratan namun tetap diloloskan pihak kampus. Kritik yang disampaikan melalui WhatsApp grup tersebut berujung pelaporan oleh Dekan Fakultas Teknik dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan terdakwa Syaiful Mahdi pidana penjara 3 bulan dan pidana didenda sebesar Rp 10 juta *subsider* kurungan 1 bulan.

Syaiful Mahdi kemudian melakukan upaya banding, namun putusan pengadilan Tinggi Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tidak pantang menyerah, selanjutnya Syaiful Mahdi mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Pemerintah melalui Menkopulhukam, Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden menerima permohonan amnesti tersebut dan diajukan ke DPR RI untuk dimintakan pertimbangan. Saat ini, DPR RI telah menyetujui pemberian amnesti atas nama Syaiful Mahdi.[[12]](#footnote-12)

1. **Keputusan Bersama Mengenai Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani. Penandatanganan SKB ini dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). [[13]](#footnote-13)

Pedoman ini diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat sehingga Aparat Penegak Hukum lebih berhati-hati, cermat dan profesional dalam menangani perkara ITE. Pedoman ini dibuat tak lama setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, antara lain kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korban, terlapor, hingga pelapor.

Pada prinsipnya, pedoman ini merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Karena itu, pihaknya kemudian mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi. Lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

* 1. Pasal 27 ayat (1)

Pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

* 1. Pasal 27 ayat (2)

Pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

* 1. Pasal 27 ayat (3)

1. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
   1. Pasal 27 ayat (4)

Perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

* 1. Pasal 28 ayat (1)

Pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

* 1. Pasal 28 ayat (2)

Pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

* 1. Pasal 29

Pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

* 1. Pasal 36

Kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Setelah menguraikan permasalahan terkait UU ITE yang dianggap pasal-pasalnya mengandung kontroversi dan digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Penulis berpandangan bahwa pembentukan dan penerapan UU ITE merupakan perwujudan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya telah dilakukan sesuai tahapan Formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Di samping itu, pembentukan dan penerapan UU ITE telah sesuai dengan pendapat Kristian Dey Ravena dalam buku ini yang menyatakan bahwa tahapan fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari beberapa tahap:

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. UU ITE dibentuk berdasarkan pertimbangan agar pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelengara Teknologi Informasi.

1. Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. UU ITE sejatinya memiliki tujuan baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan ITE. Sejak diundangkan, UU ITE dianggap mengandung pasal-pasal yang kontroversi dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE dipandang belum dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Data AmnestiInternational Indonesia sampai bulan Maret 2021 terdapat 15 kasus dan 18 korban dari penerapan UU ITE. Pada tahun 2019, terdapat 24 pemidanaan terhadap warganet dan di tahun 2020 terdapat 84 kasus pemidananan.

1. Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Pemerintah melalui kominfo melakukan sosialisasi secara masif dan sinergitas dengan pemangku kepentingan atas pengundangan UU ITE agar masyarakat mengetahui substansi UU ITE dan tidak terjerat permasalahan hukum.

1. Tahap evaluasi

Tahap penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari mulai tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan kepada mahkamah konstitusi dengan alat ukur Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal ini, Pasal-pasal yang termuat dalam UU ITE dianggap membuka kriminalisasi, maka dari itu sebagian masyarakat mengajukan permohonan Uji Materil UU ITE ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal. Selain itu, adanya tuntutan masyarakat terkait UU ITE, pemerintah pada tahun 2016 telah melakukan revisi UU ITE dan dengan adanya kasus yang menimpa Baiq Nuril dan Syaiful Hadi, tuntutan revisi semakin gencar. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kominfo, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani. Pedoman ini diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat sehingga Aparat Penegak Hukum lebih berhati-hati, cermat dan profesional dalam menangani perkara ITE.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**
   * 1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Selain itu, penulis buku menambahkan ada 1 (satu) tahapan lagi yaitu tahap evaluasi. Dalam pembentukannya harus memperhatikan sas-asas hukum pidana yang patut diperhatikan untuk perumusan hukum pidana.
     2. Pembentukan dan penerapan UU ITE merupakan perwujudan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya telah dilakukan sesuai tahapan Formulasi, aplikasi, dan eksekusi termasuk tahap evaluasi.
3. **Saran**

Mencermati fenomena dalam kebijakan kriminal terhadap UU ITE, penulis berpendapat agar kebijakan kriminal diperlukan sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam tahapanan fungsionalisasi kebijakan kriminal agar dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Misal dalam tahap formulasi, perlu melibatkan partisipaso masyarakat dan berbagai akademisi. Tahap aplikasi, aparat penegak hukum harus memahami maksud dan tujuan penegakan UU ITE agar tidak ada anggapan adanya kriminalisasi. Dalam tahap eksekusi, pemangku kepentingan harus menjalin kolaborasi dan sinergitas untuk menciptakan kesadaran hukum dan kultur hukum. Terakhir tahap evaluasi, pemangku kepentingan harus menilai dan mengevaluasi eksistensi dan urgensi UU ITE.

**Daftar Pustaka**

**Jurnal**

Setiawan Raditia, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013

**Buku**

Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Edisi Pertama,* Jakarta: Kencana

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : PT Tatanusa

**Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all>, diakses pada tanggal 5 November 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/14231621/amenesty-selama-2021-ada-18-korban-uu-ite-hingga-pertengahan-maret>, diakses pada 5 November 2021

<https://www.beritasatu.com/nasional/567671/bertemu-presiden-baiq-nuril-terima-salinan-keppres-amnesti>, diakses pada tanggal 5 November 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/4678079/dpr-setujui-pemberian-amnesti-untuk-saiful-mahdi>, diakses pada tanggal 5 November 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril--momen-tepat-revisi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 5 November 2021

<https://rri.co.id/nasional/hukum/977097/asal-usul-uu-ite>, diakses pada tanggal 5 November 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/11080041/mk-nyatakan-tak-menerima-uji-materi-uu-kpk-yang-diajukan-setya-novanto?page=all>, diakses pada tanggal 18 November 2021

1. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/14231621/amenesty-selama-2021-ada-18-korban-uu-ite-hingga-pertengahan-maret>, diakses pada 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Edisi Pertama,* Jakarta: Kencana, Halaman 147- 160 [↑](#footnote-ref-2)
3. https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempat-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ/full [↑](#footnote-ref-3)
4. Halaman 145 [↑](#footnote-ref-4)
5. Radita Setiawan, Muhammad Okky Arista, *Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013, halaman 143 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : PT Tatanusa, halaman 108 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://rri.co.id/nasional/hukum/977097/asal-usul-uu-ite>, diakses pada tanggal 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/11080041/mk-nyatakan-tak-menerima-uji-materi-uu-kpk-yang-diajukan-setya-novanto?page=all>, diakses pada tanggal 18 November 2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju( Jakarta: kencana, 2009), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril--momen-tepat-revisi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/18241901/ini-pertimbangan-pemerintah-berikan-amnesti-untuk-baiq-nuril?page=all>, diakses pada tanggal 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.liputan6.com/news/read/4678079/dpr-setujui-pemberian-amnesti-untuk-saiful-mahdi>, diakses pada tanggal 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all>, diakses pada tanggal 5 November 2021 [↑](#footnote-ref-13)